



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 188.45/232/KPTS/2023

TENTANG
PENETAPAN LOKASI FOKUS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2024

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 dimana Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk menjadi Lokus Prioritas;
 - b bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan, melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara Perangkat Daerah, perlu menetapkan Lokasi Fokus Intervensi penurunan stunting sebagai sasaran utama pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6379);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Cipta Kerja (Lembaran Ndegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, ttambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
-

10. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 6597);
11. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan;
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Selatan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi lokasi prioritas Perangkat Daerah Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024
- KETIGA : Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 akan menjadi Lokus Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanganan Stunting oleh Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sipirok,
Pada tanggal 30 MEI 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 188.45 / 232 / KPTS / 2023
TANGGAL : 30 MEI 2023
TENTANG :

PENETAPAN LOKASI FOKUS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA
1	ANGKOLA SELATAN	Perkebunan Simarpinggan
		Sihuikhuik
		Aek Natas
		Sibongbong
		Sihopur
2	ANGKOLA TIMUR	Sanggapati
		Hutaginjang
		Marisi
		Pasar Pargarutan
3	ARSE	Arse Nauli
		Nanggar Jati
		Nanggar Jati Hutapadang
		Natambang Roncitan
4	ANGKOLA BARAT	Siuhom
		Sitaratoit
		Sitinjak
		Panobasan
5	SAYURMATINGGI	Silaiya Tanjung Leuk
		Aek Libung
		Bulu Gading
		Tolang Julu
		Aek Badak Jae
6	TANTOM ANGKOLA	Batu Horpak
		Ingul Jae
7	MARANCAR	Haunatas
		Tanjung Dolok
8	ANGKOLA SANGKUNUR	Tindoan Laut
		Simataniari
		Rianiate

		Sangkunur
9	MUARA BATANGTORU	Muara Ampolu
		Muara Manompas
		Bandar Hapinis
10	BATANG ANGKOLA	Sibulele
		Bangun Purba
		Bintuju
11	SIPIROK	Barnangkoling
		Kilang Papan
		Batu Satahil
		Luat Lombang
12	SAIPAR DOLOK HOLE	Ulu Manis Situnggaling
		Somba Debata



BUPATI TAPANULI SELATAN

Dolly Pasaribu

DOLLY PASARIBU